



# Tugas Belajar

## Persyaratan Calon Pegawai Pelajar

- Berstatus sebagai PNS dengan masa kerja pegawai paling sedikit 2 (dua) tahun; dikecualikan bagi PNS yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS, dalam hal:
  - kebutuhan yang mendesak;
  - kompetensinya dibutuhkan organisasi.
    - Pengecualian sebagaimana maksud di atas ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai calon Pegawai Pelajar dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai;
- Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
- Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- Mendapatkan jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
- Mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar ke luar negeri;
- Melampirkan ijazah pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara;
- Tidak sedang:
  - menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - dalam proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  - dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
  - menjalani pidana penjara/kurungan;
  - melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; atau
  - menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.
- Tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- Tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam Tugas Belajar dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya; dan
- Dalam hal surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah
- **Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja**

### Infografis diatas berdasarkan:

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PNS KEMENDIKBUDRISTEK



**UNIVERSITAS  
TANJUNGPURA**

Bagian Hukum dan Kepegawaian



# Tugas Belajar

## Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

- Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Pelajar dengan **melampirkan dokumen**:
  - asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
  - fotokopi kartu pegawai;
  - salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
  - salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
  - fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai "baik";
  - surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;
  - fotokopi akta nikah;
  - asli surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - fotokopi perjanjian Tugas Belajar;
  - fotokopi jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
  - fotokopi persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara bagi Tugas Belajar di luar negeri;
  - asli surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
  - fotokopi hasil kelulusan seleksi dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
  - asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan:
    - tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
    - tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
    - tidak sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
    - tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
    - tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
    - tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
    - tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya;
    - tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya.
  - asli surat pernyataan yang bersangkutan:
    - tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
    - tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya;
    - tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.
- Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan.

### Infografis diatas berdasarkan:

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PNS KEMENDIKBUDRISTEK



**UNIVERSITAS  
TANJUNGPURA**

Bagian Hukum dan Kepegawaian



# Tugas Belajar

## Kewajiban Pegawai Pelajar

- Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
- Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- Menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;
- Mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
- Menyelesaikan pendidikan;
- Apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
- Apabila memerlukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- Kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- Wajib menyampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar:
  - fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
  - fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
- Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal selama:
  - 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari jabatan; atau
  - 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang tidak dibebastugaskan dari jabatan

## Sanksi Bagi Yang Melanggar

- Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi:
  - Hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangan Tugas Belajar;
  - Kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) biaya sebagaimana yang tertera di dalam surat penjaminan pembiayaan, apabila:
    - membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;
    - mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau
    - tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sanksi dikecualikan bagi pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu Tugas Belajar termasuk perpanjangannya, dikarenakan
  - tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
  - tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- **Dosen yang tidak melapor kepada PPK setelah berakhir masa Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar, dosen yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### Infografis diatas berdasarkan:

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PNS KEMENDIKBUDRISTEK



**UNIVERSITAS  
TANJUNGPURA**  
Bagian Hukum dan Kepegawaian